



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2016

BNP2TKI. Koperasi. TKI Purna. Pembentukan.
Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI
TENAGA KERJA INDONESIA PURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 3 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya maka perlu dibentuk Koperasi tenaga kerja Indonesia dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha tenaga kerja Indonesia Purna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Indonesia Purna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA.

Pasal 1

Petunjuk teknis pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI Purna) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha TKI Purna yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan Koperasi TKI Purna dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembentukan Koperasi TKI Purna guna mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha TKI Purna.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI TKI
PURNA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bekerja ke luar negeri sebagai TKI masih merupakan pilihan banyak masyarakat Indonesia baik untuk kelangsungan hidup TKI sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meningkatnya jumlah TKI seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah air.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar hasil mereka bekerja ke luar negeri dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya di Indonesia /daerah asal. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian besar TKI memanfaatkan hasil kerjanya /uangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif di negara penempatan, sedangkan gaji/pendapatan yang dikirim ke Indonesia biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya. Hal tersebut berdampak pada kemungkinan TKI akan kembali ke luar negeri untuk bekerja kembali.

Terkait dengan program pemerintah Indonesia agar TKI tidak terus menerus bekerja ke luar negeri, maka telah dirintis kegiatan pemberdayaan TKI paska kepulangan ke tanah air yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan dan usaha mikro sehingga diharapkan TKI Purna memiliki inisiatif untuk memanfaatkan hasil kerjanya di luar negeri tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya akan tetapi juga untuk membuat usaha-usaha ekonomi produktif di daerah asalnya.